



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15 / Kep. 366 - BKPSDM / 2026

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Hermanda, S.E., NIP. 197912222006041006, jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/III.d, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33348/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagai berikut :
a. Nama : Hermanda, S.E.
b. NIP : 197912222006041006
c. Pangkat/Gol. ruang, TMT : Penata Tingkat I/ III.d, 01-04-2018
d. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- Dari jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya.
- KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 sebesar Rp1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI, S.T. M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	PIL. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum.,CGRE.	PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHNI BINZEIN

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. Yth. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.